



PUTUSAN

Nomor 95 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERFIN binti IRSAD ;**
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun/01 Oktober 1987 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Maleman RT.04 RW.05, Desa
Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun,
Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ERFIN binti IRSAD bersama dengan Saksi Indra Tirta Saputro alias Untung bin Misnali (dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) pada hari lupa tanggal 17 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan dilaporkan pada tanggal 10 Mei 2015 bertempat di rumah Saksi Muhammad Sholeh di Jalan PB. Sudirman Nomor 26 Dusun Krajan Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Muhammad Sholeh bertandang ke rumah salah satu kawannya, disanalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sholeh berkenalan dengan Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali beserta Terdakwa, kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan obrolan seputar bisnis dan usaha yang sedang dijalankan oleh masing-masing, sampai akhirnya Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali menceritakan bahwa dirinya saat ini sedang sukses menjalankan bisnis menanam buah semangka dan cabe dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira seminggu kemudian, dengan bekal alamat rumah Saksi Muhammad Sholeh yang telah dikantongi oleh Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali pada pertemuan pertama, Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali lalu mengajak Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Sholeh dengan membawa sekeranjang buah semangka, kedatangan Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tersebut adalah untuk memamerkan kepada Saksi Muhammad Sholeh dengan mengatakan bahwa buah-buah semangka tersebut adalah hasil dari bibit yang Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tanam, kemudian pernyataan Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tersebut didukung oleh perkataan Terdakwa yang juga ikut memamerkan dan memperlihatkan perhiasan emas yang ia kenakan saat itu kepada Saksi Muhammad Sholeh dan juga Saksi Hj. Abdulloh Alamin, Terdakwa mengatakan dengan nada yang sangat meyakinkan kepada Saksi Muhammad Sholeh dan Saksi Hj. Abdulloh Alamin bahwa perhiasan-perhiasan yang dikenakannya tersebut adalah diperoleh dari keuntungan bisnisnya bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali dalam usaha menanam buah semangka dan cabe;

- Bahwa kedatangan Terdakwa pun akhirnya berhasil membujuk Saksi Muhammad Sholeh untuk menanamkan modalnya demi keuntungan usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2014, Saksi Muhammad Sholeh untuk pertama kalinya menitipkan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diakui sebagai modal untuk menyewa lahan yang akan ditanami buah semangka, lalu diserahkan kepada Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali yang saat itu datang ditemani Terdakwa, uang tersebut diterima oleh Terdakwa, dihitung kemudian dibuatkan tanda terimanya dan uangnya dimasukkan ke dalam tas oleh Terdakwa;

- Bahwa selang beberapa hari dari penyerahan pertama, berlanjut dengan penyerahan uang yang selanjutnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 95 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dilakukan satu minggu kemudian yaitu pada tanggal 24 Agustus 2014 dengan alasan Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali akan menyewa lahan semangka lagi dan membutuhkan tambahan dana, kemudian uang diterima oleh Terdakwa yang langsung membuat kwitansinya atas penerima uang tertera adalah Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali, selanjutnya Terdakwa pun memasukkan uangnya ke dalam tas;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2015, Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali beserta Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Muhammad Sholeh untuk kesekian kalinya dengan tujuan mengambil uang sebagai tambahan modal menanam semangka dan cabe, akhirnya Saksi Muhammad Sholeh menyerahkan uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) diterima langsung oleh Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali, kemudian Terdakwa membantu menghitungnya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi;

- Bahwa sebagaimana pembicaraan awal, Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali bersama Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Muhammad Sholeh jika dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari setelah modal pertama diserahkan, usahanya menanam buah semangka dan cabe tersebut akan menuai hasil atau panen, akan tetapi setelah ditunggu hingga beberapa bulan ternyata baik modal maupun hasil tidak pernah Saksi Muhammad Sholeh terima atau nikmati bahkan Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tidak pernah menunjukkan dimana saja lahan yang telah disewa kepada Saksi Muhammad Sholeh selaku pemilik modal sebagai bukti nyata jika uang diserahkan oleh Saksi Muhammad Sholeh tersebut benar-benar digunakan untuk usaha menanam semangka dan cabe;

- Bahwa dikemudian hari, diketahui bahwa ternyata hanya satu lahan saja yang sempat diketahui oleh Saksi Muhammad Sholeh yaitu lahan yang dimiliki oleh Saksi Hariyadi alias P.Ravel namun belakangan diketahui bahwa lahan milik Saksi Hariyadi alias P.Ravel tersebut tidak pernah disewa oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali, secara diam-diam menggunakan sebagian uang milik Saksi Muhammad Sholeh tersebut kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 95 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) untuk menggadai sebuah mobil yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali;

- Bahwa kebohongan Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali mulai terbuka satu persatu, dimana diketahui bahwa kesepakatan sewa lahan yang sempat akan terjadi dengan Saksi Hariyadi alias P.Ravel tersebut digagalkan secara sepihak oleh Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Sholeh ataupun saksi Hj. Abdulloh Alamin hingga pada tanggal 13 April 2015, Saksi Muhammad Sholeh memberikan ultimatum kepada Terdakwa dan Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali hingga keduanya lalu membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan modal milik Saksi Muhammad Sholeh dengan memberikan jaminan berupa rumah/tanah miliknya namun ternyata hingga jatuh tempo yang telah disepakati pada tanggal 30 April 2015 baik Terdakwa maupun Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tidak juga menepati janjinya, hanya saja setelah ditagih terus menerus Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Sholeh yang diakui sebagai pengembalian modal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tersebut, dimana penyerahan uang sebanyak 3 (tiga) kali diterima oleh Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali dan 2 (dua) kali diterima oleh Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali seorang diri, maka atas perbuatan keduanya tersebut, Saksi Muhammad Sholeh menderita kerugian kurang lebih total sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ERFIN binti IRSAD dengan Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama, telah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 95 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Muhammad Sholeh bertandang ke rumah salah satu kawannya, disanalah Saksi Muhammad Sholeh berkenalan dengan Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali beserta Terdakwa, kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan obrolan seputar bisnis dan usaha yang sedang dijalankan oleh masing-masing, sampai akhirnya Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali menceritakan bahwa dirinya saat ini sedang sukses menjalankan bisnis menanam buah semangka dan cabe dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira seminggu kemudian, dengan berbekal alamat rumah Saksi Muhammad Sholeh yang telah dikantongi oleh Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali pada pertemuan pertama, Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali lalu mengajak Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Sholeh dengan membawa sekeranjang buah semangka, kedatangan Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tersebut adalah untuk memamerkan kepada Saksi Muhammad Sholeh dengan mengatakan bahwa buah-buah semangka tersebut adalah hasil dari bibit yang Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tanam, kemudian pernyataan Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tersebut didukung oleh perkataan Terdakwa yang juga ikut memamerkan dan memperlihatkan perhiasan emas yang ia kenakan saat itu kepada Saksi Muhammad Sholeh dan juga Saksi Hj. Abdulloh Alamin, Terdakwa mengatakan dengan nada yang sangat meyakinkan kepada Saksi Muhammad Sholeh dan Saksi Hj. Abdulloh Alamin bahwa perhiasan-perhiasan yang dikenakannya tersebut adalah diperoleh dari keuntungan bisnisnya bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali dalam usaha menanam buah semangka dan cabe;
- Bahwa kedatangan Terdakwa pun akhirnya berhasil membujuk Saksi Muhammad Sholeh untuk menanamkan modalnya demi keuntungan usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2014, Saksi Muhammad Sholeh untuk pertama kalinya menipiskan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diakui sebagai modal untuk menyewa lahan yang akan ditanami buah semangka, lalu diserahkan kepada Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali yang saat itu datang ditemani Terdakwa, uang tersebut diterima oleh Terdakwa, dihitung kemudian dibuatkan tanda terimanya dan uangnya dimasukkan ke dalam tas oleh Terdakwa;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 95 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari dari penyerahan pertama, berlanjut dengan penyerahan uang yang selanjutnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilakukan satu minggu kemudian yaitu pada tanggal 24 Agustus 2014 dengan alasan Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali akan menyewa lahan semangka lagi dan membutuhkan tambahan dana, kemudian uang diterima oleh Terdakwa yang langsung membuat kwitansinya atas penerima uang tertera adalah Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali, selanjutnya Terdakwa pun memasukkan uangnya ke dalam tas;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2015, Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali beserta Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Muhammad Sholeh untuk kesekian kalinya dengan tujuan mengambil uang sebagai tambahan modal menanam semangka dan cabe, akhirnya Saksi Muhammad Sholeh menyerahkan uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) diterima langsung oleh Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali, kemudian Terdakwa membantu menghitungnya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi;
- Bahwa sebagaimana pembicaraan awal, Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali bersama Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Muhammad Sholeh jika dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari setelah modal pertama diserahkan, usahanya menanam buah semangka dan cabe tersebut akan menuai hasil atau panen, akan tetapi setelah ditunggu hingga beberapa bulan ternyata baik modal maupun hasil tidak pernah Saksi Muhammad Sholeh terima atau nikmati bahkan Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tidak pernah menunjukkan dimana saja lahan yang telah disewa kepada Saksi Muhammad Sholeh selaku pemilik modal sebagai bukti nyata jika uang diserahkan oleh Saksi Muhammad Sholeh tersebut benar-benar digunakan untuk usaha menanam semangka dan cabe;
- Bahwa dikemudian hari, diketahui bahwa ternyata hanya satu lahan saja yang sempat diketahui oleh Saksi Muhammad Sholeh yaitu lahan yang dimiliki oleh Saksi Hariyadi alias P.Ravel namun belakangan diketahui bahwa lahan milik Saksi Hariyadi alias P.Ravel tersebut tidak pernah disewa oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 95 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali, secara diam-diam menggunakan sebagian uang milik Saksi Muhammad Sholeh tersebut kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk menggadai sebuah mobil yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali;
- Bahwa kebohongan Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali mulai terbuka satu persatu, dimana diketahui bahwa kesepakatan sewa lahan yang sempat akan terjadi dengan Saksi Hariyadi alias P.Ravel tersebut digagalkan secara sepihak oleh Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Sholeh ataupun saksi Hj. Abdulloh Alamin hingga pada tanggal 13 April 2015, Saksi Muhammad Sholeh memberikan ultimatum kepada Terdakwa dan Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali hingga keduanya lalu membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan modal milik Saksi Muhammad Sholeh dengan memberikan jaminan berupa rumah/tanah miliknya namun ternyata hingga jatuh tempo yang telah disepakati pada tanggal 30 April 2015 baik Terdakwa maupun Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tidak juga menepati janjinya, hanya saja setelah ditagih terus menerus Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Sholeh yang diakui sebagai pengembalian modal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali tersebut, dimana penyerahan uang sebanyak 3 (tiga) kali diterima oleh Terdakwa bersama Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali dan 2 (dua) kali diterima oleh Saksi Indra Tirto Saputro alias Untung bin Misnali seorang diri, maka atas perbuatan keduanya tersebut, Saksi Muhammad Sholeh menderita kerugian kurang lebih total sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERFIN binti IRSAD bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penipuan" sebagaimana diatur dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 95 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Agar dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sholeh selaku korban;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Jmr, tanggal 17 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERFIN binti IRSAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERFIN binti IRSAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 95 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sholeh;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 451/PID/2016/ PT SBY, tanggal 15 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Mei 2016 Nomor 99/Pid.B/2016/PN Jmr yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa ERFIN binti IRSAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERFIN binti IRSAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sholeh;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 99/Pid.B/2016/ PN.Jmr *juncto* Nomor 451/PID/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 01/Akta.Pid/2016/ PN.Jmr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 November 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 30 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 30 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi yang berdasarkan pertimbangannya menyebutkan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Mei 2016 Nomor 99/Pid.B/2016/PN jmr, tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dari pembedaan bukan untuk memberikan penghukuman yang seberat-beratnya tetapi memberikan putusan yang adil dan bijaksana agar dapat menjadi *shock therapy* agar pelaku tidak berani lagi untuk melakukan tindak pidana yang serupa ditengah masyarakat;
- Bahwa keuntungan dari hasil tanaman yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa sama sekali belum pernah diterima oleh saksi korban, begitu pula modalnya belum dikembalikan;
- Bahwa akibat pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menderita kerugian yang cukup besar;

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah tidak tepat dan keliru, karena seolah-olah perbuatan tersebut sepenuhnya merupakan kesalahan dari Terdakwa ERFIN binti IRSAD, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 95 K/Pid/2017



memeriksa dan mengadili perkara ini tidak pernah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa Indra Tirto alias Untung bin Misnali (suami Terdakwa) yang telah dijatuhi hukuman, apalagi dalam hal ini Terdakwa mengenai masalah keuangan yang tercantum dalam barang bukti kwitansi tersebut di atas sangat tidak tahu menahu, semua itu dilakukan oleh suami Terdakwa yang telah diputus dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Indra Tirto alias Untung bin Misnali, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus dikesampingkan;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyebutkan "Bahwa tujuan dari pemidanaan bukan untuk memberikan penghukuman yang seberat-beratnya tetapi memberikan putusan yang adil dan bijaksana agar dapat menjadi *shock therapy* agar pelaku tidak berani lagi untuk melakukan tindak pidana yang serupa ditengah masyarakat", Dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwa pertimbangan yang menyebutkan agar dapat menjadi *shock therapy* berarti putusan tersebut adalah perampasan kemerdekaan kepada Terdakwa sebagai anak bangsa yang masih mempunyai anak berumur 6 (enam) tahun dan 2 (dua) tahun;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyebutkan "Bahwa keuntungan dari hasil tanaman yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa sama sekali belum pernah diterima oleh saksi korban, begitu pula modalnya belum dikembalikan";

Bahwa, dalam hal ini perlu kami jelaskan, modal yang telah dipakai oleh suami Terdakwa dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Indra Tirto alias Untung bin Misnali telah mengembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Habib (saksi korban), maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangatlah tidak tepat untuk diterapkan dan harus dikesampingkan;

KESIMPULAN dan PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas maka PEMOHON KASASI berkesimpulan bahwa *JUDEX FACTI* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum (salah menerapkan hukum/*error in the application of law*) dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, terbukti fakta hukum bahwa Terdakwa bersama suaminya telah menerima uang dari saksi korban sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dalam waktu 4 (empat) kali, dimana uang tersebut untuk usaha semangka termasuk lahan untuk ditanami semangka, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal/uang tersebut, ternyata uang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan, Saksi Hariyadi tidak pernah terima uang sewa lahan untuk ditanami semangka, Terdakwa/suami Terdakwa baru membayar kepada saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa suami Terdakwa yaitu Untung telah dipidana karena belum mengembalikan uang yang pernah diterima dari Muhammad Sholeh;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 451/PID/2016/PT SBY, tanggal 15 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Jmr, tanggal 17 Mei 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ERFIN binti IRSAD** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 451/PID/2016/PT SBY, tanggal 15 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Jmr, tanggal 17 Mei 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERFIN binti IRSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sholeh;

4. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.
a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 95 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)